



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN
BONDOWOSO

Jln. Santawi No. 96 ☎ (0332) 421276 Fax : (0332) 427547 e-mail: diknas_bws@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)

NOMOR : 421.1/3631/430.10.1/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, dengan ini memberikan ijin operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB AL-HIDAYAH**
NPSN :
Pengelola : FATEKHAH
No. Akta/Tgl. Akta :
Alamat Lembaga : Jln. Pumama RT 01 RW 01 Desa Ampelan Kecamatan Wringin
Berdiri sejak Tanggal : 6 April 2003

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tentukan dalam surat izin tersebut diatas, kepada Lembaga ini diberikan hak dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan dan mengelola Program Pendidikan Anak Usia Dini. Maka Ijin ini berlaku mulai Tanggal 5 Nopember 2015 s.d 5 Nopember 2019



BONDOWOSO, 5 Nopember 2015.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO

DR. H. ENGGANG HARDYANTI, M.M

Pembina Utama Muda

NP. 19610325 198703 2 002



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-PBG-351112-12052023-001

: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Nomor	SK-PBG-351112-12052023-001 Tanggal 12-05-2023
Nama pemohon/Pemilik	KB AL HIDAYAH
Bangunan gedung	KB AL HIDAYAH
Alamat	Jl. Pumama RT 01 / RW 01 Dusun Krajan, Kel/Desa Ampelan, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso, Prov Jawa Timur
Untuk	Bangunan Baru
Fungsi Bangunan Gedung	Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi bangunan Gedung	Bangunan Sederhana
Nama bangunan gedung	KB AL HIDAYAH
Luas Bangunan Gedung	45,00 m ²
Hak atas tanah	Bukti Lain - Lain
Luas tanah	112,50 m ²
Pemilik Tanah	KB AL HIDAYAH
Terletak di	Jl. Pumama RT 01 / RW 01 Dusun Krajan, Kel/Desa Ampelan, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso, Prov Jawa Timur

: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26)
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
4. PERDA RETRIBUSI KABUPATEN BONDOWOSO

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 050/368/430 9.12/2023 Tanggal 18 April 2023 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

Memutuskan

Menetapkan

1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
- | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemohon | : KB AL HIDAYAH |
| Atas nama pemilik | : KB AL HIDAYAH |
| Bangunan gedung | : KB AL HIDAYAH |
| Alamat | : Jl. Purnama RT 01 / RW 01 Dusun Krajan, Kel/Desa Ampelan, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso, Prov Jawa Timur |
- Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini:
2. Besaran retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 375.000
(Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BONDOWOSO
PADA TANGGAL : 12-05-2023
ATAS NAMA BUPATI BONDOWOSO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL ,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN
BONDOWOSO

Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM
NIP : 196710181992032007